



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BELITUNG
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN
TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

**NOMOR : PKS/007/III/Ka/SU.03/2021/BNNK-BEL
NOMOR : W.7.PAS.PAS.2-PK.02.10.01-0289**

Pada hari ini Kamis tanggal delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di BELITUNG, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **NASRUDIN, S.Ag, M.M.Pd**, selaku **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BELITUNG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BELITUNG**, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata No. 8 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ROMIWIN HUTASOIT, SH, MH** selaku **KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN**, yang berkedudukan di Jalan Pengayoman Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang mengenai pencegahan

- dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kabupaten Belitung.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB disingkat LAPAS Kelas IIB Tanjungpandan** adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.
 - c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten /Kota;

7. Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Narkotika Nasional RI dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: NK/27/IV/2018/BNN; Nomor: M.HH-04.HH.05.02. TAHUN 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, melalui Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Narkoba adalah narkotika, psicotropika dan bahan adiktif lainnya.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Psicotropika adalah suatu zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
4. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
5. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Diseminasi Informasi adalah tata cara pemberian informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan pendekatan komunikasi, informasi dan edukasi sebagai

proses kegiatan penyampaian/penyebarluasan dan penerimaan pesan mengenai bahaya penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika untuk meningkatkan dan memantapkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan dalam rangka mengubah dan membentuk sikap serta prilaku secara bertanggung jawab menuju proses kekebalan (imun) masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

7. Advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan public secara bertahap dan semakin baik sehingga upaya pencegahan bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif.
8. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi masalah melalui langkah-langkah yang tepat dan berdaya guna untuk menjamin adanya respon yang cepat dan efektif bila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
9. Peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Operasi adalah tindakan yang direncanakan untuk menangkap seseorang yang melakukan tindak kejahatan dengan menggunakan muslihat.
13. Petugas adalah pejabat Penegak Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
14. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana

15. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien pemasyarakatan
16. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
17. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
18. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Konselor adalah Pejabat Fungsional Rehabilitasi Narkotika Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung yang melaksanakan tugas bidang rehabilitasi bagi pengguna dan penyalahguna narkotika.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. sebagai landasan kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. untuk menyamakan persepsi dan cara bertindak dalam rangka pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. peningkatan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
 - b. meningkatkan semangat dalam rangka membangun integritas guna menjadikan Lembaga Pemasyarakatan yang bersih dari Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dengan memanfaatkan daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk kepentingan bersama;

- c. terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
- d. terwujudnya profesionalisme kinerja Petugas Pemasarakatan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Diseminasi / Penyebarluasan informasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peningkatan kemampuan Petugas Pemasarakatan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan tes atau uji narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNK Belitung kepada narapidana narkotika yang mengajukan Pembebasan Bersyarat maupun Bebas Murni.
- (5) Pelaksanaan Operasi bersama dalam rangka Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba di Lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (6) Pelaksanaan penitipan tahanan nakoba **PIHAK PERTAMA** yang sedang dalam **Proses Penyidikan** kepada **PIHAK KEDUA**;
- (7) Peminjaman dan Pengembalian Narapidana Narkoba yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
- (8) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 DISEMINASI / PENYEBARLUASAN INFORMASI

- (1) Sosialisasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan kepada jajaran petugas dan Wargabinaan Pemasarakatan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pelaksanaan Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat berupa:
 - a. Penyuluhan;
 - b. Seminar;
 - c. *Focus Group Discussion* (FGD);

- d. *Talkshow*;
 - e. Diskusi interaktif;
 - f. Kampanye anti narkoba; atau
 - g. Forum-forum lain yang dilaksanakan atas inisiatif **PIHAK KEDUA**.
- (3) Penayangan pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan/ atau animasi yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** pada setiap layar LED atau ruang terbuka yang berada di kantor **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- a. menyampaikan dan memberikan materi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memberikan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, desain gambar dan / atau animasi kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- (5) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan sosialisasi;
 - b. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan sosialisasi;
 - c. memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - d. menayangkan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan / atau animasi pada setiap layar LED atau ruang terbuka yang ada di kantor **PIHAK KEDUA**; dan
- (6) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
- a. menyampaikan materi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam berbagai bentuk, cara dan media komunikasi;
 - b. mendapatkan tempat penayangan materi pesan layanan masyarakat pada media layar LED atau ruang terbuka yang ada di kantor **PIHAK KEDUA**; dan
- (7) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. mendapatkan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan / atau animasi yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**; dan

Pasal 5
RELAWAN ANTI NARKOBA

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama dalam pembentukan Relawan Anti Narkoba.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyiapan materi, pemberian pelatihan dan narasumber dalam pembentukan Relawan Anti Narkoba.
- (3) Mensinergikan program yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dengan mendorong terbentuknya Relawan Anti Narkoba.
- (4) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. mengajukan permohonan fasilitasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pembentukan Relawan Anti Narkoba;
 - b. memberikan materi pencegahan tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. memberikan penghargaan berupa sertifikat dan pin kepada Relawan Anti Narkoba yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. membuat himbauan kepada seluruh petugas untuk membentuk Relawan Anti Narkoba; dan
 - b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** secara terkoordinir dan terarah.
- (6) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak mendapatkan laporan kegiatan pembentukan Relawan Anti Narkoba yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- (7) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak memperoleh sertifikat dan pin Relawan Anti Narkoba yang telah dilengkapi dengan nomor register yang terdaftar secara resmi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

REHABILITASI NARAPIDANA NARKOBA

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana kasus narkoba yang dijatuhi Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berdomisili di wilayah Kabupaten Belitung.
- (2) Kerjasama dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. **PIHAK KEDUA** menyampaikan data narapidana kasus narkoba yang akan mengajukan Pembebasan Bersyarat atau Bebas Murni pada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** memerintahkan narapidana kasus narkoba yang akan mengajukan Pembebasan Bersyarat atau Bebas Murni untuk mengajukan diri ke **PIHAK PERTAMA** untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan sebagai persyaratan pengajuan Pembebasan dimaksud;
 - c. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan tim rehabilitasi untuk proses rehabilitasi rawat jalan.

Pasal 7

PELAKSANAAN TES / UJI NARKOBA

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama dengan pelaksanaan tes / uji Narkoba.
- (2) Kerja sama dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan tim pelaksana tes/uji Narkoba yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** memfasilitasi pelaksanaan tes/uji Narkoba serta menyediakan rapid test/uji Narkoba yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan dengan biaya yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - c. pemeriksaan tes/uji Narkoba dilaksanakan terhadap personil dan/atau Warga Binaan Pemasyarakatan **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d. apabila ada sampel urine yang diperiksa terindikasi positif maka **PIHAK PERTAMA** didampingi oleh **PIHAK KEDUA** akan membawa ke Pusat Laboratorium Narkotika **PIHAK PERTAMA** dengan biaya pemeriksaan sampel yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan yang dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. **PIHAK PERTAMA** akan menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** hasil keseluruhan pemeriksaan tes/uji Narkoba; dan
 - f. apabila ada petugas **PIHAK KEDUA** yang hasil pemeriksaan tes/uji Narkoba terkonfirmasi positif maka **PIHAK PERTAMA** akan mengarahkan **PIHAK KEDUA** untuk melaporkan ke Instansi Penerima Wajib Laporan.

Pasal 8 PUBLIKASI

PARA PIHAK bersama-sama mempublikasikan informasi terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK KEDUA** di depan media massa dan media elektronik

Pasal 9 PELAKSANAAN OPERASI BERSAMA

- (1) Pelaksanaan operasi bersama dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan operasi bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a) Operasi Rutin dilakukan secara berkala;
 - b) Operasi Khusus dilakukan secara insidental dan situasional;
 - c) Operasi Darurat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan ancaman yang berkembang dari pelaksanaan Operasi Rutin maupun Operasi Khusus;
 - d) setiap pelaksanaan operasi sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c didahului dengan perencanaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.HM.03.02 TAHUN 2011 dan Nomor: 12/PER-BNN/XII/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Pasal 10
PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN NARAPIDANA

- (1) Peminjaman Narapidana oleh **PIHAK PERTAMA** dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penyelidikan, rekonstruksi dan penyerahan tersangka serta barang bukti setelah mendapat ijin tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pengambilan Narapidana dari dalam sel **PIHAK KEDUA** dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Jangka Waktu Narapidana dapat dibawa keluar **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap kali paling lama 1 (satu) hari kerja dan/atau tidak menginap; dan
- (4) Keselamatan, keamanan dan kesehatan narapidana/tahanan yang dipinjam menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
PENITIPAN TAHANAN

Dalam hal keterbatasan ruang tahanan untuk kasus Narkoba, **PIHAK PERTAMA** dapat menitipkan tahanan kasus narkoba yang masih dalam proses penyidikan (P-19) kepada **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini apabila diperlukan dapat ditindaklanjuti dengan Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan (*action plan*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (2) Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: waktu, kegiatan, lokasi, dan penanggung jawab.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkotika dilingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya PKS ini.
3. Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua), maka pengakhiran PKS ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya PKS ini.
4. Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure* / keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

KETENTUAN LAIN-LAIN


1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

 **PIHAK PERTAMA**

NASRUDIN, S.Ag, M.M.Pd
KEPALA BNNK BELITUNG

 **PIHAK KEDUA**

ROMIWIN HUTASOIT, SH, MH
KEPALA LAPAS IIB TANJUNGPANDAN